

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan dari mulai pusat hingga di daerah yang mana untuk mencapai tujuan pemerintah yang telah di tentukan maka memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Government*. *Good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mempunyai tujuan utama memberikan pelayanan yang lebih baik/prima kepada masyarakat (*excellent services for civil society*). *Good governance* tampil sebagai upaya untuk memuaskan publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya. dalam penyelenggaraannya *good*

governance di dukung dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

“*Good governance* diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang buruk dimata masyarakat. Beberapa masalah pelayanan publik adalah seperti maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, birokrasi yang lamban dan berbelit–belit, pegawai pemerintah yang tidak ramah, tertutupnya informasi kepada masyarakat, pemborosan anggaran pada hal–hal yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, kritikkan maupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan kepada masyarakat. Masalah–masalah diatas menyebabkan kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan kepada pemerintahan”.

Menghadapi masalah diatas pemerintah berupaya memperbaiki citra pelayanan publik dengan berusaha mewujudkan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam pelayanan publik maupun dalam mengatur, membangun serta memberdayakan, *good governance* diharapkan bisa mengobati penyakit pemerintah dalam melayani masyarakat. Melalui penerapan prinsip–prinsip *Good governance* yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, berorientasi konsesus, kepastian hukum, daya tanggap dan

keadilan dalam pelayanan publik dengan tujuan pelayanan publik bisa lebih maksimal lagi dan bisa mendapat tanggapan positif dari masyarakat sehingga masyarakat puas dan dapat menambah serta memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum (Bella, 2014).

Hal ini tentunya berlaku pada setiap sendi kegiatan pemerintah khususnya dalam pelayanan publik jika kedelapan prinsip ini diterapkan akan tercipta pemerintahan yang baik (*Good governance*). Penjelasan *good governance* terdapat pada Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada pasal 2 huruf d yang mana dalam penjelasannya merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

”Salah satu yang diharapkan dari *good governance* dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang buruk dimata masyarakat. Beberapa masalah pelayanan publik adalah seperti maraknya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap instansi pemerintah baik

pusat maupun daerah, birokrasi yang lamban dan berbelit-belit, pegawai pemerintah yang tidak ramah, tertutupnya informasi kepada masyarakat, pemborosan anggaran pada hal-hal yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, kritikan maupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan yang sering melihat suku, agama, jabatan, status sosial masyarakat serta hubungan kekeluargaan, ini jauh dari apa yang diharapkan oleh penerapan *good governance*”.

Prinsip dalam penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai beberapa persamaan unsur atau indikator dengan asas pelayanan publik dalam undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 4, meliputi, 1) Kepentingan umum; 2) Kepastian hukum; 3) Kesamaan hak; 4) Keseimbangan hak dan kewajiban; 5) Keprofesionalan; 6) Partisipatif; 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 8) Keterbukaan; 9) Akuntabilitas; 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 11) Ketepatan waktu; dan 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Pelayanan publik menurut Undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik dipilih dikarenakan ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Melalui penyelenggaraan layanan publik, pemerintah, warga sipil, dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif sehingga apabila pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. (Dwiyanto 2008:4)

Penerapan prinsip-prinsip *Good governance* yang telah dijelaskan diatas akan membuat pelayanan publik semakin baik apabila dilaksanakan secara sistematis, misalnya memberikan kesempatan kepada anggota organisasi pemerintah dan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah akan lebih mempermudah kegiatan tersebut.

Memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai kegiatan dan dana yang dikeluarkan akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih baik, menerapkan aturan hukum yang di taati oleh pemerintah dan masyarakat membuat kehidupan lebih tertib, bertindak adil kepada sesama masyarakat tanpa menguntungkan salah satu pihak.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan *good governance*. Transparansi dalam pelayanan memiliki peran yang kritis dalam pengembangan praktik *good governance* karena sebagian besar permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan bersumber dari rendahnya transparansi (Albadila, 2015).

Salah satu indikator yang paling utama dan yang pertama ialah transparansi. Lalolo (2003:13) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Sehingga penerapan salah satu prinsip pemerintahan yang baik yaitu transparansi merupakan hal yang penting dan utama semua informasi pelayanan publik harus terbuka untuk publik dan penyedia pelayanan publik harus memberikan akses informasi yang mudah didapatkan oleh publik. (Haslan, 2016:83).

Menerapkan masing-masing prinsip sesuai dengan kegunaannya tentunya akan menghasilkan kinerja, produktivitas dan pelayanan yang baik, Penerapan prinsip transparansi yang maksimal akan dapat menciptakan pelayanan publik yang baik, (Ardiati, 2015). Begitu juga pada instansi pemerintahan yang menyelenggaraan tugas kenegaraan dan pelayanan publik untuk mencapai tujuan negara khususnya kesejahteraan

masyarakat pada daerah-daerah mulai dari provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan dan Desa serta kelurahan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Indeks tata kelola pemerintah merupakan tingkat penerapan *good governance* pada level seluruh indonesia, dari [Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah Versi IGI](#) Provinsi Riau merupakan peringkat 8 terbaik dengan nilai 6,18 dibawah Kalimantan Selatan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan Tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Penerapan Good governance tentunya salah satu penerapan dalam bidang pelayanan yang terdiri dari pelayanan jasa, administratif dan pelayanan barang.

Salah satu pelayanan yang paling sering diurus oleh masyarakat dan juga tingkat pengurusannya sangat tinggi ialah pelayanan administratif.

Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, salah satu jenis pelayanan administratif yaitu pelayanan perizinan baik perizinan perdagangan klasifikasi besar dengan dan Kaslifikasi Kecil dengan modal usaha besar dariRp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-.Dari data yang didapatkan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prvovinsi Riau Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang terbanyak dalam pengurusan pelayanan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil, untuk lebih jelas dapat di lihat dari gambar di bawah ini:

Tabel 1. 1 Daftar tingkatan pengurusan SIUP Klasifikasi Kecil pada tingkatan Kecamatan Provinsi Riau

No.	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah
1.	Singingi Hilir (Kab. Kuantan Singingi)	167
2.	Tualang (Kab. Siak)	154
3.	Bukit Raya (Kota Pekanbaru)	133
4.	Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)	129
5.	Pelalawan (Kab. Pelalawan)	112
6.	Bangkinang (Kab. Kampar)	103
7.	Ujung Batu (Kab. Rokan Hulu)	93
8.	Tembilahan (Kab. Indragiri Hilir)	81
9.	Mandau (Kab. Bengkalis)	73
10.	Bangko (Kab. Rokan Hilir)	70

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2017

Dari data yang didapatkan terlihat bahwa pengurusan Surat izin perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil yang terbanyak berdada pada kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, merupakan salah satu Kecamatan yang terluar dan memiliki jarak yang jauh dari ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki luas wilayah kecamatan Singingi Hilir ialah 1.530,97KM² dan memiliki Penduduk sebanyak 37.594. Jiwa dan kepadatan penduduk 24,56 merupakan yang daerah kecamatan yang terluas dan terbanyak penduduknya di Kabupaten Singingi Hilir yang terdiri atas 12 Desa, kemudian pertumbuhan ekonomi kecamatan Singingi Hilir juga di dukung dari bidang pertambangannya yaitu emas, batu bara dan lain-lain banyaknya masyarakat yang berpindah dari Provinsi lain, Kabupaten lain atau Kecamatan lain ialah mengincar sektor ini, adapun data yang didapatkan dari Kantor Camat Singingi Hilir sektor dari pertambangan, antara lain: Desa Petai (3 juta tonbatubara), Desa Bukit Medang (11,3juta ton), Sungai Jernih (6,5 juta ton), Desa Pangkalan Indarung (20 juta ton), Desa Batang Lubuk Buntal (18,6 juta ton), Desa Logas (2,4 tonemas),Sungai Bawon (12 ton), Sungai Jake(18 ton), Sungai Bulus (13 ton),Sungai Paku (9 juta tonkaolin).

Batas-batas administratif Kcamatan Singingi Hilir ialah, sebagai berikut: 1) Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat, 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat, 3) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar, 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singingi.

Kecamatan merupakan wilayah yang dibentuk pada kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kantor Camat Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Singingi Hilir. Sebagaimana diatur dalam peraturan Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 32 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kuantan Singingi yang mana tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan maupun Camat yaitu 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3) Mengkoordinasikan penerpan dan penegakan peraturan perundang-undangan, 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Salah satu penyelenggaraan pemerintahan yang di laksanakan di Kantor Camat sebagai salah satu organisasi Publik ialah penyelenggaraan pelayanan Publik yang berkualitas kepada masyarakat yaitu rekomendasi dan perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang mana pada pasal 2 ayat 2 huruf a dan b. Adapun visi Kantor Camat Singingi Hilir yang berorientasi pada pelayanan publik ialah “sebagai pusat pelayanan terbaik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020”, kemudian untuk mencapai tujuan atau visi tersebut salah satu misi yang harus dijalankan ialah “Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab”, terlihat visi Kantor Camat Singingi Hilir secara umum ialah mengacu kepada pelayanan publik yang berkualitas dan sebagai contoh dan mementingkan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Berbagai kepentingan publik dikerjakan dan diurus dikantor Camat Singingi Hilir maka dari itu tentunya diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang baik dan berkualitas dengan menerapkan prinsip *good governance* khususnya dalam pelayanan publik. Kantor Camat ini merupakan instansi pemerintahan yang mengurus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti bekerja sama dalam penyusunan

program pembangunan kecamatan, seperti urusan kependudukan, pendidikan, surat menyurat, perizinan, kesehatan dan berbagai kebutuhan publik lainnya. Untuk melihat laporan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Daftar Jenis Pelayanan dan Waktu Penyelesaian pelayanan di Kantor Camat Singingi Hilir tahun 2016

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Penyelesaian
1	Penerbitan Kartu Calon penduduk	14	14
2	SIUP Klasifikasi Kecil	167	75
3	Rekomendasi reklame	133	102
4	Rekomendasi SITU	129	98
5	Domisili CV dan PT	24	19
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	66	47
7	Izin gangguan usaha	35	25
8	Rekomendasi izin gangguan (HO)	14	10
9	Rekomendasi izin operasioal sekolah	9	8
10	Rekomendasi Riset	20	20
11	Proposal	29	27
12	Surat Pindah Pergi	61	52
13	Surat pindah dating	122	104
14	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	520	319
15	Legalisir	-	-
16	Surat tanggungan	412	399
17	Surat ahli waris	35	30
Jumlah		6012	5080

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2017.

Dari data diatas terlihat masih banyaknya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berkenaan dengan pelayanan kepada

masyarakat, yang salah satunya ialah Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil yang mana pada tahun 2016 pendaftaran pelayanan SIUP Klasifikasi Kecil sebanyak 167 kemudian pada penyelesaiannya hanya 75 surat, Keterlambatan disebabkan dengan rendahnya kinerja pegawai Kantor Camat Singingi Hilir. Tingginya pengurusan SIUP ini dikarenakan tingkat ekonomi Kecamatan Singingi Hilir cukup tinggi di bandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi, karena adanya potensi pertambangan, perkebunan dan pertanian di Kecamatan ini sehingga banyaknya keinginan dari masyarakat pendatang maupun lokal yang ingin membangun usaha baik besar maupun kecil di kecamatan Singingi Hilir.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil merupakan dokumen dari pihak kecamatan kepada pihak masyarakat yang di berikan izin usaha kepada masyarakat atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di daerah Kecamatan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil ini merupakan surat untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Badan usaha yang kecil yang khususnya melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib mengurus dan memiliki SIUP, Adapun kegunaan SIUP meliputi, 1) Sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan, 2) Agar terhindar dari penertiban Satpol PP, 3) Sebagai tanda

bukti ketaatan terhadap peraturan atau hukum, 4) Salah satu persyaratan memperoleh pinjaman dari bank.

Kemudian persyaratan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan untuk pelayanan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan antara lain, 1) Fotocopy KTP pemilik usaha Satu Lembar, 2) Fotocopy NPWP, 3) Fotocopy SITU dan HO, 4) Surat Keterangan Domisili beserta Materai, 5) Pas Photocopy 4x6 2 lembar, 6) Materai Rp. 6000 2 Lembar, 7) Lampiran tambahan lainnya, 8) Mengisi formulir surat permohonan.

Kemudian mekanisme penerbitan rekomendasi SIUP antara lain, 1) Pemohon memasukkan berkas ke loket pelayanan, 2) Verifikasi data oleh petugas, 4) Petugas membuat SIUP, 5) Kasi dan camat memvalidasi SIUP, 6) Camat menandatangani SIUP, 7) SIUP siap diserahkan.

“Prinsip-prinsip *good governance* khususnya transparansi seharusnya sudah diketahui, dipahami dan diterapkan oleh semua instansi pemerintahan di Indonesia, baik dipusat, maupun di daerah. Karena itu, Kantor Camat Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Kantor pemerintahan sedang berusaha untuk memperbaiki citra pelayanan dimata masyarakat mau tidak mau harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi pelayanan meliputi waktu penyelesaian, prosedur pelayanan, dan biaya pelayanan. (Mustina, 2017).”

Pertama ialah waktu penyelesaian pelayanan dalam transparansi harus jelas waktu atau berapa hari siapnya satu pelayanan atau dokumen yang di kerjakan hingga terbit, kedua prosedur pelayanan yang jelas dari awal tahapan pemberian persyaratan pelayanan hingga selesainya dalam bentuk bagan alur agar masyarakat dapat melihat tahapan-tehapan tersebut, ketiga biaya pelayanan yang tetap atau di tetapkan oleh instansi bersangkutan dan tidak ada perubahan atau kelebihan biaya yang diminta yang harus jelas, maka semua indikator pelayanan yang berhubungan secara langsung dengan keterbukaan atau transparansi harus jelas dan di berikan dalam bentuk informasi kepada masyarakat baik langsung secara interaksi maupun tidak langsung melalui papan pengumuman, poster ataupun kertas yang di tempel pada loket pelayanan, sehingga dari pemahan tersebut bahwa transparansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setiap kantor pemerintahan pasti memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayanan. Begitu juga dengan kantor Camat Singingi Hilir yang mana dengan penerapan transparansi di harapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat permasalahan pada penerapan pemerintahan khususnya tansparansi pada Kantor Camat Singigi Hilir.

Permasalahan di Kantor Camat Singigi Hilir diantaranya yaitu pada Kantor Camat Singigi Hilir berkaitan dengan pelayanan seperti persyaratan dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat, terlihat dari tidak adanya papan pemberitahuan mengenai jenis pelayan, persyaratan pelayanan dan mekanisme pelayanan sehingga masyarakat yang ingin mengurus dokumen harus bertanya terlebih dahulu kepada pegawai untuk mengenai persyaratannya.

Masih adanya ketidak jelasan mengenai biaya pelayanan atau transparansi atau keterbukaan dari pihak kecamatan terhadap masyarakat seperti diketahui dari hasil wawancara penulsi dengan beberapa masyarakat yang telah mengurus pelayanan di Kantor Camat Singigi Hilir di ketahui bahwa masyarakat membayar biaya pelayanan beragam dari mulai Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- dengan pelayanan yang hampir sama kemudian adanya biaya tambahan yang cukup besar yang di bebaskan kepada pihak swasta dan masyarakat.

Kurang tanggap dan cepatnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor camat, dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Kantor Camat Singigi Hilir terlihat banyak pegawai yang bersantai pada waktu bekerja dan tidak langsung menanggapi masyarakat yang menunggu di loket pelayanan sehingga terjadi keterlambatan pelayanan dan penumpukkan antrian dari masyarakat.

Dari penjelasan latar belakang diatas dan fenomena yang di temukan pada kantor Camat Singingi Hilirmengenai kurangnya keterbukaan Kantor Camat Singingi hilir yaitu salah satu prinsip dalam *good governance* yaitu transparansi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Transparansi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan masalah

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik khususnya transparansi dalam instansi pemerintah khususnya kantor Camat Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi menjadi keharusan karena dalam pelaksanaannya prinsip ini berguna sebagai landasan dan batasan. Maka dari itu apabila prinsip transparansi di terapkan dengan baik maka dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik. Setelah pemaparan defenisi singkat *good governance* dan fenomena yang peneliti jelaskan diatas dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana transparansi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip tranparansi dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latarbelakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang di harapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip tranparansi dalam pelayanan SIUP klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menambah wawasan intelektual ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu pemmerintah
2. Penelitian ini memberikan sumbangan kepada penelitian–penelitian yang akan datang apabila akan mengadakan penelitian yang serupa maupun yang akan melanjutkan penelitian ini